



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 108/K13/PP/2005**

Tentang

**PENGESAHAN
PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IPB
EDISI TAHUN 2005**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan Program Diploma di Institut Pertanian Bogor, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi IPB, sarana dan fasilitas penunjang pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB, tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum Pendidikan Program Diploma;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan memperhatikan usul serta masukan dari Direktur Program Diploma IPB, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Panduan Pendidikan Program Diploma IPB, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 132/K13/PP/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang Buku Panduan Pendidikan Program Diploma IPB Edisi Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Panduan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor:

- Kedua** : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberlakukan bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2005/2006, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang bersifat khusus;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Agustus 2005
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130530047